



TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KLAUSULA “BARANG HILANG BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI” DI AREA PARKIR PASAR MALAM BLAURAN BANJARMASIN

Aliya Rahmie¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: aliyarahmie11@gmail.com¹

Received 15-03-2026 | Revised form 12-04-2026 | Accepted 13-05-2026

Abstract

This study examines the phenomenon of parking management shifting responsibility through the standard "lost items are not our responsibility" clause at the Blauran Night Market in Banjarmasin. Although legally the relationship between parking management and consumers is a storage agreement that requires the security of the unit, in practice, business operators often use the waiver clause included in parking tickets to avoid compensation obligations. The main issue raised is the inconsistency of the inclusion of this clause with Article 18 of the Consumer Protection Law (UUPK), which prohibits unilateral shifting of responsibility. The research method used focuses on analyzing the effectiveness of concrete forms of responsibility in informal locations. The findings indicate that parking managers at the Blauran Night Market have begun implementing preventive and curative measures, including loss validation and CCTV coordination, to build consumer loyalty. Legally, managers remain fully responsible for officer negligence based on Supreme Court Decision No. 124 of 2007. This study concludes that strengthening consumer protection requires adjustments to standard clauses to align with the principles of strict liability and good faith in business activities.

Keywords: Business Actors' Responsibilities, Standard Clauses, Consumer Protection, Goods Storage Agreements, Blauran Night Market

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir melalui klausula baku "barang hilang bukan tanggung jawab kami" di Pasar Malam Blauran Banjarmasin. Meskipun secara hukum hubungan antara pengelola parkir dan konsumen merupakan perjanjian penitipan barang yang mewajibkan penjagaan keamanan unit, dalam praktiknya pelaku usaha sering menggunakan klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam karcis parker untuk menghindari kewajiban ganti rugi. Masalah utama yang diangkat adalah ketidaksesuaian pencantuman klausula tersebut dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pengalihan tanggung jawab sepihak. Metode penelitian yang digunakan berfokus pada analisis efektivitas bentuk tanggung jawab konkret di lokasi informal. Temuan menunjukkan bahwa pengelola parkir di Pasar Malam Blauran mulai menerapkan tindakan preventif dan kuratif, termasuk validasi kehilangan dan koordinasi CCTV, guna membangun loyalitas konsumen. Secara hukum, pengelola tetap bertanggung jawab penuh atas kelalaian petugas berdasarkan Putusan MA No. 124 Tahun 2007. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan konsumen memerlukan penyesuaian klausula baku agar sejalan dengan prinsip *strict liability* dan itikad baik dalam kegiatan usaha.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Penitipan Barang, Pasar Malam Blaura

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia.¹ padahal secara hukum hubungan ini merupakan perjanjian penitipan barang yang mewajibkan pengelola menjaga keamanan unit hingga dikembalikan dalam kondisi semula. Pasal 1706 KUH Perdata yang berbunyi : “Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”. Karena pada prinsipnya usaha perparkiran adalah penitipan barang sehingga sudah semestinya Pengelolaan parkir² yang ada di pasar malam Blauran Banjarmasin tidak mengalihkan tanggungjawab, sebagaimana dinyatakan dalam klausula baku yang tercantum pada setiap karcis parkir.

Berdasarkan hasil kajian terdahulu, Keberlakuan klausul baku memberikan kemudahan baik bagi pelaku usaha seperti pengelola parkir maupun konsumen sendiri.³ Pencantuman klausula baku pada karcis kendaraan bermotor oleh pengelola jasa parkir merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi.⁴ Sementara itu, Yang mana di dalam pengaturan hukumnya yaitu sesuai dengan yang diatur dalam UUPK Pasal 18 menyatakan bahwa Klausula baku dilarang berisi mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen dan jika ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk

¹ Zenna Millenia dan Arif Farida, “Tata Kelola Pendapatan Parkir: Petugas Parkir Dishub dan Non Dishub,” *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi* 15, no. 2 (2022): 105–20. <https://doi.org/10.58431/jumpa.v15i2.202>. Hal 106.

² Putu Eka Mas Adipa Putra Dkk., “Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021): 501–9. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38140>. Hal 502.

³ Krispianus Randut dan Andri Sutrisno, *Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan DKI JAKARTA)*, 03 (2025). Hal 132.

⁴ Moch. Choirul Rizal, “Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor,” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (2013): 299–322. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.299-322>. Hal 320.

perjanjian maka akan batal demi hukum.⁵ Serta dalam penerapan pengalihan tanggungjawab dalam UUPK merujuk berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata.⁶ Namun, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum secara khusus membahas efektivitas pertanggungjawaban pelaku usaha parkir di lokasi yang bersifat informal. Selain itu, kajian yang ada belum menguraikan secara rinci mengenai bentuk tanggung jawab konkret yang harus dipenuhi ketika terjadi kehilangan di area dengan karakteristik sosial tertentu seperti pasar tradisional.

Tulisan ini hadir untuk merespons kekosongan hukum dalam aspek pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut dengan membedah sejauh mana otoritas terkait menjalankan perannya di area Pasar Malam Blauran. Mengingat keterkaitan terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan setiap aktivitas usahanya, sudah seharusnya pengelola parkir tetap bertanggungjawab atas kendaraan yang diparkirkan di area yang dikelolanya berdasarkan ketentuan dasar yang mengatur tentang perjanjian penitipan barang dan menyatakan bahwa pencantuman klausula baku bertentangan dengan ketentuan UUPK dan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷ Dalam hal ini adalah mengenai pengalihan tanggung jawab merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen. Yang dimaksud dengan pengalihan tanggung jawab adalah apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan. Klausula Baku dalam perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggungjawab.⁸

Argumen awal yang diajukan dalam tulisan ini menekankan bahwa setiap pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing yang harus terpenuhi dan saling berhubungan. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian penitipan barang, pelaku usaha parkir berkewajiban untuk memberikan kepada konsumen

⁵ Ida Ayu Anggita Pradnyandari dkk., "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 183–90, <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8079.183-190>.

⁶ Pradnyandari dkk., "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak." Hal 189.

⁷ Indah Parmitasari, *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*, T.T. Hal 28.

⁸ Nurul Hafilda Dkk., *Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078/K/Pdt/2009)*, 12, No. 1 (2024).

pengguna jasa parkir dengan sebaik-baiknya dalam pemeliharaan barang titipan, seperti mengurus barang miliknya pribadi dan mengembalikan keadaan kendaraannya seperti dititipkan semula. Dengan kata lain, pelaku usaha parkir bertanggung jawab atas kerusakan atau bahkan kerugian kendaraan yang terjadi pada konsumen di suatu tempat parkir yang sudah disediakan pelaku usaha parkir.⁹ Dengan demikian, maka berlaku Putusan Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007 yang mengharuskan pengelola parkir mengganti kerusakan atau kehilangan kendaraan yang hilang di area parkir, selain itu pengelola parkir sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas perbuatan petugas parkir dalam menjalankan tugasnya.¹⁰

LITERATURE REVIEW

Produsen selaku pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹

Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata. Pengelola parkir menerima barang yaitu kendaraan dari konsumen, kemudian pengelola parkir akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan seperti semula. Karena perjanjian penitipan merupakan perjanjian riil maka perjanjian baru terjadi saat konsumen menerima karcis parkir dan menyerahkan (memarkir) kendaraannya kepada pengelola parkir di areal parkir miliknya.¹²

⁹ Pradnyandari dkk., "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak." Hal 186.

¹⁰ Dedi Eka Noviyanto dkk., "Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia," *Action Research Literate* 8, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.425>. Hal 9.

¹¹ Johan's Kadir Putra Dkk., Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Penyedia Jasa Parkir Pada Hotel Jatra Kota Balikpapan Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Profesional, 10 (2018). Hal 3.

¹² Parmitasari, *HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK KENDARAAN DENGAN PENGELOLA PARKIR*. Hal 27.

Klausula baku didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹³

Klausul baku pada umumnya dibuat dan ditentukan oleh para pelaku usaha sebagai pihak yang kedudukannya lebih kuat daripada pihak konsumen. Isi dari klausul baku tersebut sering kali merugikan pihak yang menerima klausul yang telah dibuat tersebut. Hal demikian dapat terjadi karena klausul baku biasanya dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Sehingga kewenangan penuh dipegang oleh pelaku usaha. Konsumen hanya akan terpojok atas klausul yang dibuat oleh para pengusaha tersebut.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian penitipan barang, pelaku usaha parkir berkewajiban untuk memberikan kepada konsumen pengguna jasa parkir dengan sebaik-baiknya dalam pemeliharaan barang titipan, seperti mengurus barang miliknya pribadi dan mengembalikan keadaan kendaraannya seperti dititipkan semula. Dengan kata lain, pelaku usaha parkir bertanggung jawab atas kerusakan atau bahkan kerugian kendaraan yang terjadi pada konsumen di suatu tempat parkir yang sudah disediakan pelaku usaha parkir. Perjanjian jasa perparkiran ini biasanya menggunakan perjanjian baku atau klausula baku perjanjian ini sering dijumpai dalam area perparkiran dan bersifat eksonerasi yang artinya berisi pelepasan hingga pengalihan kewajiban tanggung jawab dalam perjanjian. Bentuk klausula baku dalam perjanjian berdasarkan sebagai asas kebebasan berkontrak, pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1388 ayat (1) KUHPdata, dan secara minim masih diizinkan pada Pasal 1493 dan Pasal 1494.¹⁵

¹³Miko Susanto Ginting, *"Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian,"* *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, No. 3 (2014): 223, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.223-236>. Hal 127.

¹⁴Randut dan Sutrisno, *Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan DKI JAKARTA)*.

¹⁵Pradnyandari dkk., *"Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak."* Hal 186.

Dalam beberapa putusan, hakim juga memutus dengan menggunakan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Hal ini cukup beralasan karena salah satu pihak dalam petitumnya seringkali meminta pembatalan perjanjian. Keberadaan klausula baku dimaknai sebagai syarat “suatu sebab yang tidak dilarang” dalam perjanjian, sementara perjanjian yang ditetapkan secara sepihak dibenturkan dengan syarat “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”.¹⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang memadukan analisis norma hukum dengan fakta lapangan. Data primer diperoleh langsung melalui observasi lapangan dan wawancara di area Pasar Malam Blauran untuk melihat implementasi nyata tanggung jawab pengelola. Data sekunder digunakan sebagai pendukung, mencakup bahan hukum primer seperti UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Putusan Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007. Pendekatan ini bertujuan untuk membedah sejauh mana teori perlindungan hukum dan prinsip kepastian hukum diterapkan di lokasi informal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pelaku Usaha sebagai penyedia jasa parkir

Dapat dipahami dari pengertian pelaku usaha dalam rumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha memiliki peran sebagai pihak yang menawarkan barang dan atau jasa yang ia produksi kepada konsumen. Dengan kata lain sebagai produsen.¹⁷

Secara hukum, pengelola jasa parkir dikategorikan sebagai pelaku usaha, sedangkan pengguna jasa parkir dikategorikan sebagai konsumen. Oleh karena itu, hubungan antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU

¹⁶ Miko Susanto Ginting, “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, No. 3 (2014): 223, <https://doi.org/10.25216/Jhp.3.3.2014.223-236>. Hal 228.

¹⁷ Johan's Kadir Putra Dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Penyedia Jasa Parkir Pada Hotel Jatra Kota Balikpapan Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Profesional*, 10 (2018). Hal 3.

Perlindungan Konsumen). Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Dalam konteks pengelola jasa parkir ialah pengelola dan pengguna jasa parkir mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan jasa parkir mudah dipahami dan diakses.

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbal balik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk di parkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir. Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkir di areal parkir milik pengelola parkir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata maka pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan).

Dalam mekanisme perparkiran terdapat hubungan hukum yang timbul antara kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan barang dengan orang yang dititipi barang dalam hal ini adalah pengguna jasa dengan petugas parkir. Hubungan hukum yang timbul adalah merupakan perjanjian. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terjadinya sebuah perjanjian maka akan menimbulkan perikatan, yang mana maksud dari perikatan adalah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan antara satu orang dengan orang lain dimana kedua belah pihak saling menjanjikan suatu prestasi. Secara umum terdapat dua perjanjian yang dipakai dalam

mekanisme perparkiran, yaitu perjanjian penitipan barang dan perjanjian sewa menyewa. Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan pengguna jasa yang diparkir di area parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, Pengguna jasa membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya.¹⁸

B. Keabsahan Pencantuman Klausula Baku dalam Karcis Parkir

Dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, klausula baku adalah bagian integral dari perjanjian dan memiliki kedudukan yang penting. Hakim biasanya akan menafsirkan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁹

Pada prinsipnya dalam kegiatan usaha tujuan dari pembuatan perjanjian baku ini adalah untuk efisiensi, baik waktu, dan biaya. Namun, ada kalanya ketentuan yang dibuat dalam perjanjian baku ini tidak berimbang dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya. Apalagi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen yang jumlahnya masif. Awal perhatian pada perjanjian standar atau baku adalah berkaitan dengan isi perjanjian, bukan pada prosedur terjadinya kesepakatan. Klausul yang terutama menjadi perhatian adalah klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang menerima penawaran.²⁰

Pemberlakuan terhadap klausul baku dalam dunia usaha ialah salah satu hal yang tentu tak dapat dihindari. Penyebabnya, klausul baku merupakan salah satu hal atau salah satu kenyataan yang terlahir pada masyarakat untuk memudahkan masyarakat itu sendiri dengan pelaksanaan perjanjian yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pihak

¹⁸ Noviyanto dkk., "Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia." Hal 4-5.

¹⁹ Nurul Hafilda Dkk., Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2078/K/Pdt/2009), 12, No. 1 (2024).

²⁰ Dwi Suryahartati, "Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia," Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An 2, No. 2 (2019): 252, <https://doi.org/10.24198/Acta.V2i2.102>. Hal 262.

konsumen, namun juga tetap memperhatikan hak-hak konsumen. Pergeseran dan pemanfaatan atas keberlakuan baku oleh pihak pengelola parkir menjadi gejala yang merugikan pihak konsumen. Untaian "kami tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang Anda di sini" pada tempat parkir ialah salah satu bentuk klausul baku yang mengalihkan tanggungjawab pengelola parkir kepada konsumen. Ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa pihak pengelola fasilitas parkir telah membebankan tanggung jawab mereka kepada konsumen.

Hal ini merupakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri sebagaimana pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan dan menjelaskan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan jasanya yang diperdagangkan dilarang untuk membuat suatu ketentuan yang membebankan tanggungjawab atau kewajiban mereka kepada pihak konsumen. Dan Dalam putusan Mahkamah Agung yang tercantum dalam Peninjauan Kembali (PK) Perkara 124 PK/PDT/2007 dimana disitu MA memutuskan dan mewajibkan pengelola parkir untuk mengganti kendaraan yang hilang.²¹

Di banyak kasus terkait kehilangan kendaraan atau barang milik pengguna jasa parkir (konsumen) di tempat parkir yang sampai ke ranah pengadilan, banyak diantaranya menegaskan bahwa putusan pengadilan memenangkan pihak konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Rata-rata putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas kewajibannya, serta dengan putusan-putusan tersebut para pengelola parkir dilarang menggunakan klausul baku karena melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 serta Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian.²²

Akan tetapi tidak semua konsumen mengerti bahwa sebenarnya ia dilindungi oleh hukum terhadap pengelola parkir yang beritikad tidak baik dengan mengalihkan

²¹ Rudi Pisteo Dkk., *Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*, 3 (2020), Hal 55.

²² Randut dan Sutrisno, *Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan DKI JAKARTA)*. Hal 128.

Sebagian atau seluruh tanggung jawabnya dengan mencantumkan klausula eksonerasi kepada konsumen parkir dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Dalam hal ini benar bahwa kedudukan pengguna jasa parkir lebih lemah daripada pengelola parkir, karena pengguna parkir hanya diberi alternatif untuk tidak menyepakati perjanjian tersebut sehingga tidak menggunakan jasa pengelola parkir atau setuju mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut dengan syarat harus mengikuti segala hal yang telah ditetapkan pengelola parkir. Pada dasarnya konsumen tetap dapat mengusahakan haknya dengan menggunakan UUPK ini.

Menurut Pasal 18 ayat (4) UUPK, pelaku usaha termasuk juga pengelola parkir wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UU ini. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UUPK tersebut, maka akan dijatuhkan sanksi, baik sanksi pidana penjara atau pidana denda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK yang menyatakan: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

C. Pertanggung Jawaban Pengelola Jasa Parkir Di Pasar Malam Blauran Banjarmasin.

Analisis Motivasi Pelaku Usaha: Mengapa Tanggung Jawab Tetap Dijalankan?

Salah satu permasalahan yang paling umum ditemukan di tempat parkir ialah persoalan mengenai kehilangan barang pengguna parkir (konsumen) yang disebabkan oleh ketidakamanan fasilitas parkir yang disediakan para pihak pengelola parkir. Sebagai bagian dari pelaku usaha yang menyediakan layanan dan jasa, pengelola parkir tentu bertanggung jawab atas hal tersebut. Dalam hal parkir, konsumen dengan pengelola fasilitas parkir secara tidak langsung telah melakukan perjanjian/kontrak penitipan barang. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah

pihak dengan pengelola parkir berkewajiban untuk menjaga barang termasuk barang titipan yang berada dalam kendaraan.

Dalam konteks perparkiran, mengingat bahwa perparkiran adalah fasilitas penitipan kendaraan dengan mengambil keuntungan dari hal tersebut berupa tarif tertentu kepada konsumen sebagai pengguna jasa yang disediakan oleh pelaku usaha pada bidang layanan dan jasa parkir. Sehingga akibat adanya hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik tersebut, dapat dipastikan bahwa keduanya memiliki hubungan hukum yang bersumber dari perikatan, persetujuan, atau perjanjian yang diatur lewat Pasal 1233 Juncto Pasal 1234 KUHPer yang berbunyi; Pasal 1233, perikatan terjadi karena adanya persetujuan ataupun undang-undang, sedangkan Pasal 1234, perikatan tertujuk untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu, hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen juga terjadi karena hubungan tersebut digolongkan sebagai perjanjian penitipan barang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1694, Pasal 1706, Pasal 1707, serta Pasal 1714 KUHPerdada.²³

Sanksi terhadap pelanggaran klausula baku yang memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Disebutkan dalam pasal 18 ayat (3) bahwa setiap klausula baku yang memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan batal demi hukum harus diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri oleh konsumen yang dirugikan. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka hak-hak pengguna jasa lebih diperhatikan salah satunya adalah hak atas informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Apabila pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian dengan konsumen maka pelaku usaha tersebut dalam hal ini pengelola jasa parkir telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan

²³ Randut dan Sutrisno, *Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan DKI JAKARTA)*.

demikian dicantumkan klausula eksonerasi dengan tujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dari penggantian kerugian yang diderita pengguna jasa parkir, maka pelaku usaha juga melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan dalam huruf:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Setiap pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajibannya serta tanggung jawab masing-masing yang keduanya harus sama-sama terpenuhi dan saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satu pihak mengabaikannya maka akan berpengaruh pada pihak yang lain dan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak baik pelaku usaha ataupun konsumen.

Dalam hukum perdata pertanggungjawaban hukum yang dikenal biasanya berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum (PMH) (Putra, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seyogyanya:

1. Pengelola jasa perparkiran tidak mencantumkan klausula baku pada tiket parkir yang menyatakan pengalihan tanggungjawabnya;
2. Mencantumkan dengan jelas, tarif parkir pada loket parkir;
3. Segera Menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

Selain tanggung jawab kepada konsumen, pelaku usaha perparkiran juga bertanggung jawab untuk mengikuti standar yang berlaku dalam jasa perparkiran dan/atau terhadap penerapan peraturan pemerintah sebagai patokan melakukan upaya yang terbaik dan menjaga mutu penyelenggaraan jasanya N. T. Siahaan berkesimpulan UUPK telah menganut prinsip *strict liability*. Inosentius berpendapat, Pasal 19 UUPK

menganut prinsip praduga lalai/bersalah karena berangkat dari asumsi bahwa bila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian. Pasal 23 UUPK memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam UUPK adalah prinsip selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUP adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

Secara yuridis, pencantuman klausula “barang hilang bukan tanggung jawab kami” merupakan strategi pelaku usaha untuk memitigasi risiko kerugian finansial akibat tuntutan ganti rugi. Namun, temuan di Pasar Malam Blauran menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang menarik, di mana pengelola tetap melakukan tindakan preventif seperti mengunci helm dan memvalidasi rekaman CCTV. Mengapa hal ini dilakukan?

Pertama, tindakan ini merupakan bentuk komitmen pelayanan untuk membangun loyalitas konsumen. Di pasar tradisional yang bersifat informal, reputasi keamanan area parkir menjadi modal utama agar konsumen tidak merasa jera untuk kembali. Pengelola menyadari bahwa kehilangan satu kendaraan atau barang berharga tanpa adanya upaya bantuan akan merusak citra lokasi secara keseluruhan, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan mereka.

Kedua, tindakan nyata petugas parkir mencerminkan penerapan prinsip itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 UUPK. Meskipun secara tertulis mereka mencoba membatasi tanggung jawab, secara moral dan praktis mereka tetap memposisikan diri sebagai penerima titipan yang wajib merawat barang seperti milik sendiri (Pasal 1706 KUHPerdara). Hal ini menunjukkan

²⁴ Noviyanto dkk., “Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.” Hal 6-7.

bahwa di area informal seperti Pasar Malam Blauran, terdapat pemahaman implisit bahwa keamanan adalah "produk" utama yang dijual, bukan sekadar lahan parkir.

Ketiga, upaya pengamanan intensif dilakukan untuk meminimalisir potensi kelalaian petugas. Berdasarkan Putusan MA No. 124 Tahun 2007, pengelola parkir bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh petugasnya. Dengan melakukan tindakan preventif, seperti mengamankan ponsel yang tertinggal atau mengunci helm, pengelola sebenarnya sedang melakukan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya peristiwa kehilangan yang dapat menyeret mereka ke ranah hukum yang lebih berat, termasuk sanksi pidana atau denda besar menurut Pasal 62 UUPK.

Jadi, bentuk pengamanan yang diberikan sebagai timbal balik dari tarif parkir di Pasar Malam Blauran Banjarmasin mencakup tindakan preventif dan kuratif untuk menjaga kepercayaan konsumen. Pengelola secara aktif mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak meninggalkan barang berharga di dasbor, serta mengamankan barang-barang seperti ponsel atau dompet yang tertinggal untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, terdapat perlakuan fisik terhadap perlengkapan kendaraan, seperti memastikan helm terkunci dengan benar pada spion atau setang guna mencegah pencurian maupun kerusakan akibat terjatuh ke jalanan. Layanan tambahan berupa penitipan barang tanpa tarif tetap dan perlindungan barang dari hujan juga menjadi bagian dari upaya standar pelayanan untuk memastikan kenyamanan pengguna jasa.

Namun, pencapaian keamanan mutlak menghadapi tantangan teknis yang signifikan, terutama ketika volume kendaraan sedang padat atau saat konsumen meninggalkan barang berharga tanpa koordinasi terlebih dahulu. Meski demikian, pihak pengelola menyatakan komitmen tanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian petugas. Jika terjadi laporan kehilangan, prosedur yang dijalankan dimulai dengan validasi lokasi kejadian, penenangan korban, pencarian intensif, hingga koordinasi pemeriksaan rekaman CCTV dengan pihak terkait. Upaya menyeluruh ini dinilai sangat krusial dalam membangun loyalitas dan

memastikan konsumen tidak merasa jera untuk kembali menggunakan fasilitas parkir tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir di Pasar Malam Blauran Banjarmasin dan konsumen merupakan perjanjian penitipan barang yang sah berdasarkan Pasal 1694 KUH Perdata. Oleh karena itu, pengelola memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kendaraan dan mengembalikannya dalam kondisi semula, sehingga pencantuman klausula "barang hilang bukan tanggung jawab kami" pada karcis parkir secara hukum dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Putusan MA No. 124 Tahun 2007. Meskipun posisi konsumen cenderung lemah karena hanya diberikan pilihan untuk menerima perjanjian sepihak tersebut, prinsip *strict liability* menegaskan bahwa pengelola tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian petugas.

Di sisi lain, temuan lapangan menunjukkan adanya itikad baik dari pengelola melalui tindakan nyata yang bersifat preventif dan kuratif untuk menjaga kepercayaan konsumen di area informal. Pengelola menerapkan langkah-langkah konkret seperti pengamanan helm, penyimpanan barang berharga yang tertinggal, hingga koordinasi pemeriksaan rekaman CCTV sebagai bentuk komitmen pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Upaya tanggung jawab ini dilakukan bukan sekadar karena kewajiban hukum, melainkan sebagai strategi untuk membangun loyalitas pengunjung dan menjaga reputasi keamanan lokasi Pasar Malam Blauran agar konsumen tidak merasa jera untuk kembali.

Pelaku usaha disarankan segera menghapus klausula eksonerasi pada karcis parkir agar sejalan dengan Pasal 18 UUPK dan menghindari risiko sanksi hukum. Selain itu, komitmen terhadap tindakan preventif seperti pengamanan barang dan koordinasi CCTV harus terus ditingkatkan untuk memperkuat prinsip itikad baik serta menjaga kepercayaan konsumen di Pasar Malam Blauran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, Miko Susanto. “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, No. 3 (2014): 223. <https://doi.org/10.25216/Jhp.3.3.2014.223-236>.
- Hafilda, Nurul, Marlia Sastro, Dan Elidar Sari. *Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2078/K/Pdt/2009)*. 12, No. 1 (2024).
- Mas Adipa Putra, Putu Eka, Ni Ketut Sari Adnyani, Dan Si Ngurah Ardhya. “Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021): 501–9. <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V4i2.38140>.
- Millenia, Zenna, Dan Arif Farida. “Tata Kelola Pendapatan Parkir: Petugas Parkir Dishub Dan Non Dishub.” *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi* 15, No. 2 (2022): 105–20. <https://doi.org/10.58431/Jumpa.V15i2.202>.
- Noviyanto, Dedi Eka, Wiwik Sri Widiarty, Dan Hulman Panjaitan. “Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.” *Action Research Literate* 8, No. 6 (2024). <https://doi.org/10.46799/Arl.V8i6.425>.
- Parmitasari, Indah. *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*. T.T.
- Pisteo, Rudi, Fajar Sugianto, Dan Sanggup Leonard Agustian. *Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*. 3 (2020).
- Pradnyandari, Ida Ayu Anggita, Ni Luh Made Mahendrawati, Dan Putu Ayu Sriasih Wesna. “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, No. 2 (2024): 183–90. <https://doi.org/10.22225/Jph.5.2.8079.183-190>.

Putra, Johan's Kadir, Trisya Benazir Dewi Nagara, Dan Novia Pratiwi. *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Penyedia Jasa Parkir Pada Hotel Jatra Kota Balikpapan Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Profesional*. 10 (2018).

Randut, Krispianus, Dan Andri Sutrisno. *Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang Di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan Dki Jakarta)*. 03 (2025).

Rizal, Moch. Choirul. "Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, No. 2 (2013): 299–322. <https://doi.org/10.15642/Ad.2013.3.2.299-322>.

Suryahartati, Dwi. "Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 2, No. 2 (2019): 252. <https://doi.org/10.24198/Acta.V2i2.102>.